

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami di Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Praktik Pembagian Harta di Masyarakat Masyarakat Kecamatan Banjar masih mengandalkan musyawarah keluarga sebagai sarana utama dalam menyelesaikan persoalan pembagian harta bersama, baik dalam kasus perceraian maupun kematian pasangan. Pendekatan ini mencerminkan nilai-nilai adat dan tradisi lokal yang menjunjung tinggi harmoni sosial dan menghindari konflik terbuka. Namun, mekanisme tersebut seringkali mengabaikan prosedur hukum formal dan tidak dilakukan dengan dasar perhitungan yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

2. Pembagian harta perkawinan poligami di Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang, baik menurut hukum Islam maupun hukum positif, sama-sama menekankan pentingnya keadilan dan kepastian hukum. Dalam hukum Islam, harta bersama harus dipisahkan terlebih dahulu berdasarkan masa dan kontribusi masing-masing istri sebelum dilakukan pembagian warisan sesuai ketentuan faraidh, sedangkan dalam hukum positif melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI), prinsip serupa juga ditegaskan dengan mewajibkan pemisahan harta bersama dan pembagian warisan secara proporsional. Namun, dalam praktiknya masyarakat Banjar sering kali lebih mengutamakan musyawarah adat tanpa mengikuti aturan hukum yang berlaku, sehingga banyak istri kehilangan hak atas harta bersama. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran hukum dan peran aktif lembaga keagamaan serta Pengadilan Agama agar pelaksanaan pembagian harta dalam perkawinan poligami berjalan adil, transparan, dan memberikan perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat Kecamatan Banjar

Diharapkan agar masyarakat lebih memahami dan menerapkan ketentuan hukum Islam dan hukum positif dalam pembagian harta bersama. Musyawarah tetap penting sebagai sarana menjaga keharmonisan, namun hendaknya disertai dengan pemahaman hukum faraidh dan prinsip harta bersama sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

2. Bagi Pemerintah dan Lembaga Peradilan Agama

Pemerintah daerah dan Pengadilan Agama perlu meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan hukum keluarga Islam, khususnya mengenai pencatatan perkawinan poligami, hak-hak istri, dan mekanisme pembagian harta bersama. Selain itu, diperlukan upaya kolaboratif antara lembaga keagamaan dan pemerintah desa untuk memastikan setiap perkawinan poligami tercatat secara resmi agar memperoleh kekuatan hukum yang sah.

4. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian lanjutan dapat menggali lebih dalam mengenai pengaruh faktor sosial, ekonomi, dan budaya terhadap penerapan hukum keluarga Islam di daerah-daerah pedesaan. Penelitian komparatif antara wilayah lain juga penting untuk memahami variasi praktik hukum adat dan mencari model penyelesaian yang lebih adil serta sesuai dengan prinsip syariah dan hukum nasional.